

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2023

PERDA SUMUT NO. 13, BD 2023/ NO.13, 12 HLM

PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjeiasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2022.
  - Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 14.634.905.519.358,00 yang bersumber dari : a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.14.834.905.519.358,00, yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; d. belanja transfer.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;
  - Lampiran : 0 hlm